

5. Hasil TIM Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
**PERTAMA** : Perubahan Nomenklatur Sekolah Pertanian Pembangunan ( SPP ) Padang menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan ( SMK - PP ) Padang untuk melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan ( SMK-PP ) Padang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis ( UPT ) Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA** : Kepada Kepala Sekolah agar mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut dengan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan sesuai ketentuan yang berlaku serta pengelolaan administrasi sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 08 Maret 2011

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Provinsi Sumatera Barat



Drs. H. BURHASMAN, MM  
Pemimpin Utama Madya  
NIP. 195904241988031006

Tembusan yth:

1. Mendiknas RI di Jakarta
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta .
3. Sesjen Kemendiknas di Jakarta
4. Sesjen Kementan RI di Jakarta.
5. Irjen Kemendiknas di Jakarta
4. Dirjen Mandikdasmen Kemendiknas di Jakarta
5. Dirjen Kementan RI di Jakarta
6. Kepala Biro Perencanaan K di Jakarta
7. Ketua BPK di Jakarta
8. Dirjen Anggaran Keuangan di Jakarta
9. Gubernur Sumatera Barat di Padang
10. Kepala Dinas Pertanian Prov. Sumbar
11. Kepala Bappeda Sumatera Barat di Padang
12. Kanwil III Dirjen Anggaran Prop. Sumabr-Riau di Padang
13. Kepala KPN di Padang
14. Kepala SMK-SPP Negeri Padang.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 52 Telp. (0751) 20152-31513 Padang

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 421.2 / 130 / KPTS - 2011

**Tentang**

**PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN ( SPP ) PADANG MENJADI  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN ( SMK-PP ) PADANG  
TAHUN 2011**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**Menimbang** : Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Menteri Pertanian dan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor. 1018/Kpts/HM.220/7/2008 dan Nomor .04/VII/KB/2008 Tentang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan pada Sekolah Pertanian Pembangunan, maka dipandang perlu merubah Nomenklatur Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Padang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Padang melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat .

**Mengingat** :

1. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah mempunyai kewenangan penyelenggaraan dan penelolaan satuan pendidikan bertaraf internasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**Memperhatikan** :

1. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 98 Tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
2. Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat No. 47 tahun 2001 tentang Uraian tugas pada Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat.
3. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor. 521.1/6385/Diperta/2010 Perihal Tindak Lanjut Naskah Kerjasama Teknis.
4. Surat Kepala Dinas Pertanian Nomor. 5211/158/KDS/2011 tgl. 26 Januari 2011 tentang Pengusulan Nomenklatur SMK-SPP Padang.